



PENETAPAN

Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN. Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Edward Saputra, Tempat tanggal lahir : Bogor, 03 November 1992, beralamat di Kp. Parung RT 001 RW 008 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan **Nama** Pemohon pada akta kelahiran pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3275040311900014 atas nama Edward Saputra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11-10- 2021;
2. Bahwa pemohon lahir di Bogor tanggal 03 November 1992 anak kedua dari pasangan suami isteri bernama **Janner Siagian** dengan **Tirayun Br Simanjuntak** berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor 382/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabuptaen Bogor pada tanggal 21 -09-2001.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan Perbaikan nama Pemohon didalam Akte Kelahiran pemohon nomor 382/2001 yang semula tertulis **Edward Siagian** menjadi **Edward Saputra** untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon.

4. Bahwa untuk **perbaikan nama pemohon** pada akta kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat,dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan **perbaikan Nama pemohon** pada akte akte kelahiran pemohon Nomor :382/2001 yang semula tertulis nama **Edward Siagian** diperbaiki menjadi **Edward Saputra** untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan **Nama pemohon** dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tirayun Simanjuntak, NIK: 3201026707680003, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Kawin yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 28 Juli 1986 ditandatangani oleh Pdt. T. Lumbantobing, STh, selaku Pendeta, dan juga ditandatangani J. Siagian selaku Pengantin Laki-laki dan T. Br. Simanjuntak selaku Pengantin Perempuan, dimana dalam Akte Kawin

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterangkan Janner Siagian dengan Tirayun Br. Simanjuntak telah menerima berkat perkawinan di Huria Kristen Indonesia pada tanggal 28 Juli 1988 di Jemaat HKI Parang Resort Patane Porsea Daerah III (Toba), telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 382/2001 yang menerangkan Edward Siagian, jenis kelamin : Laki-laki , lahir di Bogor pada tanggal 03 November 1992, anak kedua dari Ibu Tirayun Simanjuntak. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 21 September 2001 ditandatangani Drs. H. Deden Nurudin, M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun Program Studi Keahlian Teknik Mesin Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Otomotif tahun pelajaran 2010/2011 tanggal 16 Mei 2011 atas nama Edward Saputra, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia ditandatangani oleh Drs. Sugiyono, MM, selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Trisaka Kota Bekasi, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2006/2007 tanggal 23 Juni 2007 atas nama Edward Saputra, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ditandatangani oleh Marsiningsih Arlyn, SE, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP YPP Bekasi, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2003/2004 tanggal 28 Juni 2004 atas nama Edward Saputra, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ditandatangani oleh Gumelar, selaku Kepala Sekolah Dasar Bojong Kulur, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi SIM C atas nama Edward Saputra, alamat Kp. Parung RT 1/8 Ciangsana, Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201021605160014 atas nama kepala keluarga Tirayun Simanjuntak, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Oktober 2021 ditandatangani secara elektronik oleh Bambang Setiawan, SH, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Tirayun Simanjuntak, selaku Kepala Keluarga, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tinggal Nomor : 470/1267-Pem, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Putri Kepala Desa Ciangsana tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Awi Sugandi, BA, selaku Sekdes Atas Nama Kepala Desa Ciangsana, dimana dala Surat Keterangan Domisili Tinggal tersebut diterangkan Edward Saputra, tempat tanggal lahir Bekasi, 03 November 1990, alamat Kp. Parung RT 001 RW 008 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16968, adalah benar penduduk/Warga Desa Kami, bertempat tinggal/berdomisili sesuai alamat tercatat diatas, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-9, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Tirayun Simanjuntak** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah anak kandung saksi ;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Edward Siagian, hendak dirubah menjadi nama Edward Saputra ;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan nama di Ijazah Pemohon ;
- Bahwa saksi menikah dengan suami saksi (Ayah Pemohon) yang bernama Janner Siagian pada tanggal 28 Juli 1988 di Huria Kristen Indonesia ;
- Bahwa saksi dengan suami saksi menikah secara agama, belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa pernikahan saksi dan suami saksi dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa suami saksi telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua saksi dengan suami saksi, lahir di Bogor pada tanggal 03 November 1992 ;
- Bahwa nama Pemohon dengan nama Edward Siagian terdapat pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, sedangkan nama Edward Saputra terdapat pada Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, SIM, Kartu Keluarga ;
- Bahwa KTP lama Pemohon tertulis Edward Saputra, akan tetapi KTP lama Pemohon telah ditarik dan saat hendak membuat KTP baru (KTP Elektronik) terdapat permasalahan karena terdapat perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran dan di Ijazah, selain itu Pemohon juga hendak memindahkan data kependudukan Pemohon dari Bekasi ke Kabupaten Bogor, dan sekarang dalam pengurusan ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama saksi di Kp. Parung RT 001 RW 008, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa keluarga suami saksi tidak keberatan terhadap perubahan nama Pemohon dari nama Edwin Siagian menjadi nama Edwin Saputra ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang dengan pihak lain ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **Jujur Manalu** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan sepupu isteri saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Edward Siagian, hendak dirubah menjadi nama Edward Saputra ;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan nama di Ijazah Pemohon ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Janner Sinaga dan nama Ibu Pemohon adalah Tirayun Simanjuntak ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara kedua orangtua Pemohon belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, baru pernikahan di gereja ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua Janner Sinaga dengan Tirayun Simanjuntak dan Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 03 November 1992 ;
- Bahwa nama Pemohon dengan nama Edward Siagian terdapat pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, sedangkan nama Edward Saputra terdapat pada Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, SIM, Kartu Keluarga ;
- Bahwa KTP lama Pemohon tertulis Edward Saputra, akan tetapi KTP lama Pemohon telah ditarik dan saat hendak membuat KTP baru (KTP Elektronik) terdapat permasalahan karena terdapat perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran dan di Ijazah, selain itu Pemohon juga hendak memindahkan data kependudukan Pemohon dari Bekasi ke Kabupaten Bogor, dan sekarang dalam pengurusan ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Ibu Pemohon (Tirayun Simanjuntak) di Kp. Parung RT 001 RW 008, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga almarhum Ayah Pemohon tidak keberatan terhadap perubahan nama Pemohon dari nama Edwin Siagian menjadi nama Edwin Saputra ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang dengan pihak lain ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 : **Nurhani Malau** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Edward Siagian, hendak dirubah menjadi nama Edward Saputra ;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan nama di Ijazah Pemohon ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Janner Sinaga dan nama Ibu Pemohon adalah Tirayun Simanjuntak ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua Janner Sinaga dengan Tirayun Simanjuntak dan Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 03 November 1992 ;
- Bahwa nama Pemohon dengan nama Edward Siagian terdapat pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, sedangkan nama Edward Saputra terdapat pada Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, SIM, Kartu Keluarga ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Ibu Pemohon (Tirayun Simanjuntak) di Kp. Parung RT 001 RW 008, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setahu saksi keluarga almarhum Ayah Pemohon tidak keberatan terhadap perubahan nama Pemohon dari nama Edwin Siagian menjadi nama Edwin Saputra ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki hutang dengan pihak lain ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Edward Siagian, hendak dirubah menjadi nama Edward Saputra, dimana Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan nama di Ijazah Pemohon ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-9) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9) ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 382/2001, dimana tertulis nama Pemohon adalah Edward Siagian, hendak dirubah menjadi nama Edward Saputra, dimana Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan nama di Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 03 November 1992 ; (P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9)
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Janner Sinaga, sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Tirayun Simanjuntak ;
- Bahwa Janner Sinaga menikah dengan Tirayun Simanjuntak pada tanggal 28 Juli 1988 di Huria Kristen Indonesia di Jemaat HKI Parang Resort Patane Porsea Daerah III (Toba) ; (P-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon menikah secara agama Kristen, belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa Janner Sinaga (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia ;
- Bahwa nama Pemohon dengan nama Edward Siagian terdapat pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon (P-3), sedangkan nama Edward Saputra terdapat pada Ijazah SD (P-6), Ijazah SMP (P-5), Ijazah SMA (P-4), SIM (P-7), Kartu Keluarga (P-8) ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Parung RT 001 RW 008, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ; (P-7, P-8, P-9)
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Tirayun Simanjuntak, Jujur Manalu, Nurani Malau ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-9, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8, P-9, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Parung RT 001 RW 008, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. **Kelahiran** ;
- b. *Kematian* ;
- c. *Perkawinan* ;
- d. *Perceraian* ; dan
- e. *Pengakuan Anak* ;
- f. *Pengesahan Anak*

Ayat (2) : *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :*

- a. *Jenis peristiwa penting* ;
- b. *NIK dan status kewarganegaraan* ;
- c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting** ;
- d. *Tempat dan tanggal peristiwa* ;
- e. *Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta* ;
- f. *Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang* ; dan
- g. *Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, nama lengkap seseorang merupakan data kependudukan perseorangan yang wajib tercantum dalam setiap Dokumen Kependudukan salah satunya akta pencatatan sipil yang terdiri

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kutipan akta kelahiran, sehingga perubahan nama lengkap Pemohon turut serta meliputi perubahan seluruh Dokumen Kependudukan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perubahan nama Pemohon bukan diakibatkan karena adanya suatu permasalahan hukum serta bukan pula didasari itikad tidak baik untuk melarikan atau mengkaburkan suatu kewajiban hukum Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Pemohon juga tidak ada utang piutang dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apabila dibandingkan nama Pemohon dengan nama Edward Siagian terdapat pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon (P-3), sedangkan nama Edward Saputra terdapat pada Ijazah SD (P-6), Ijazah SMP (P-5), Ijazah SMA (P-4), SIM (P-7), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tirayun Simanjuntak (P-8), Surat Keterangan Domisili Tinggal (P-9) dengan tanggal bulan dan tahun lahir semuanya sama di dokumen tersebut baik dengan nama Edward Siagian maupun dengan nama Edward Saputra yaitu lahir Bogor tanggal 03 November 1990, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan permohonannya dengan nama Edward Saputra ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama Edward Siagian sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Akta Kelahiran : 382/2001 dari nama Pemohon semula **Edward Siagian** sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran tersebut menjadi nama **Edward Saputra**, Pemohon dapat membuktikan permohonannya, serta menurut Hakim permohonan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama Edward Siagian menjadi nama Edward Saputra patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :*"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 382/2001 atas nama atas nama Edward Siagian, Laki-Laki, lahir di Bogor tanggal 03 November 1992, anak kedua dari Ibu : Tirayun Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor ditandatangani oleh Drs. H. Deden Nurudin, M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor di Cibinong, tanggal 21 September 2001, diubah menjadi nama **Edward Saputra**, dari nama semula **Edward Siagian** sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi nama **Edward Saputra** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran : 382/2001 dari nama **Edward Siagian**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bogor tanggal 03 November 1992, anak kedua dari Ibu : Tirayun Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor ditandatangani oleh Drs. H. Deden Nurudin, M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor di Cibinong, tanggal 21 September 2001 dirubah menjadi nama **Edward Saputra** ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 382/2001 dari nama **Edward Siagian** menjadi nama **Edward Saputra** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor : 543/Pdt.P/2021/PN.Cbi

